

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktek dari pembahasan tentang mekanisme penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan, maka ada beberapa kesimpulan yang didapatkan, yaitu:

1. Prosedur penghapusan NPWP di KPP Pratama Jambi Pelayanan dimulai dengan Wajib Pajak mengisi formulir permohonan dan menyertakan dokumen yang dibutuhkan ke Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Petugas TPT meneliti kelengkapan berkas tersebut; jika belum lengkap, Wajib Pajak diminta untuk melengkapinya. Jika berkas sudah lengkap, Petugas Pendaftaran mencetak Bukti Pendaftaran Sementara (BPS). Selanjutnya, dokumen permohonan dikirim dari Seksi Pelayanan ke Seksi P3 melalui Nota Dinas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan oleh Seksi P3, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diteruskan kembali ke Seksi Pelayanan. Jika Wajib Pajak tidak memenuhi syarat untuk penghapusan, Seksi Pelayanan mencetak konsep Surat Penolakan Penghapusan NPWP. Namun, jika memenuhi syarat, proses penghapusan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan NPWP dan Berita Acara terkait. Sebelum dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak, Kepala Seksi Pelayanan memeriksa dan menandatangani dokumen yang diperlukan.
2. Proses SOP Penghapusan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan dimulai dengan Wajib Pajak mengajukan permohonan dan dokumen yang dibutuhkan ke Petugas Pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan. Setelah dokumen lengkap, Petugas Pendaftaran menyatukannya dengan

LPAD dan BPS sebelum meneruskannya ke Kepala Seksi Pelayanan. Kepala Seksi Pelayanan kemudian meneliti berkas untuk diproses melalui pemeriksaan atau verifikasi sesuai SOP. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan, yang menugaskan Petugas Pendaftaran untuk menindaklanjuti. Jika tidak memenuhi syarat, disiapkan Surat Penolakan; jika memenuhi syarat, disiapkan Surat Keputusan dan Berita Acara Penghapusan NPWP yang kemudian ditandatangani dan dikembalikan kepada Petugas Pendaftaran. Konsep Berita Acara Penghapusan Melewati Batas Waktu diperiksa oleh Kepala Kantor sebelum administrasi selesai dan Petugas Pendaftaran menyampaikan Surat Penolakan atau Surat Keputusan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan proses penghapusan NPWP.

3. Kesesuaian Prosedur Penghapusan NPWP dengan SOP NPWP di KPP Pratama Jambi Pelayangan.

Penelitian yang dilakukan, penulis menyatakan bahwa KPP Pratama Jambi Pelayangan telah memiliki SOP mengenai Penghapusan NPWP dan telah menggunakan SOP tersebut dengan baik. SOP tersebut telah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari secara konsisten. Prosedur Penghapusan NPWP yang terjadi sesuai dengan SOP yang berlaku pada KPP Pratama Jambi Pelayangan.

4.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran terkait dengan SOP Penghapusan NPWP di KPP Pratama Jambi Pelayangan. Pertama, disarankan untuk melakukan klarifikasi terhadap prosedur yang terdokumentasi dengan jelas dan mudah diakses, mencakup seluruh langkah dari permohonan hingga pencatatan akhir. Kedua, ditekankan perlunya meningkatkan prosedur verifikasi identitas dan kewajiban pajak pemohon guna menghindari kesalahan atau kekurangan

informasi. Ketiga, penting untuk memastikan bahwa SOP selalu mematuhi peraturan perundang-undangan terkait penghapusan NPWP. Terakhir, disarankan untuk melakukan evaluasi rutin terhadap SOP agar prosedur yang ada dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan perpajakan. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan KPP Pratama Jambi Pelayanan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses administrasi penghapusan NPWP, serta memberikan layanan yang memuaskan bagi wajib pajak.